



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I* U T U S A N

N°. 5<>1/PDT/199/I/PT-H1)K.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MALIA E5A.

---PENGADILAN TINGGI MEDAN,yong memeriksa <lan -
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding- yang
bersidang dengan Hakim Majelis,berdosarkan- Sirot
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan - tanggal 26
Mei 1995 Nomor \$61/Pdt/199^/PT-Mdn, -
menjatuhkan putusannya dalam perkara:-----

1»LEVI SIMAREMARE,umur 57 tahun,pekerjaan -
tani,Agama Kristen,ting -
gal di Desa Silando,Keco-
matan Muara ,ICabupaten
Tapanuli Utara,dahulu
disebut sebagai TERGUGAT I
- sekarang sebagai PEMBAN -
DING 1 ;-----

2.JAMES SIMAREMARE,umur 35 tahun,Agama Kri£
ten,pekerjaan bertani,
tinggal di Desa Silando ,
Kecamatan Muara,Kobupaten
Tapanuli Utara,dahulu
disebut sebagai TERGUGAT II
sekarang sobagai PEMIRVC -
DI MG II ;-----
----- L A W A N:-----

1.KAUL PUTUEHON SIMAREMARK ,imiur 60 tahun,
tinggal.*

Dipindai dengan
CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lumban Haroroan Desa Silando, Kecamatan Muara ,
Kabupaten Tapanuli Utara , Agama ^Aris - ton, pekerjaan
Pensiunan Guru SD, dahulu disebut sebagai PENGUGAT I sekarang
sebagai TERBAN- DING I ;-----

2>TUNPAK SIUAREMARE, umur '16 tahun, Agama Kristen,

pekerjaan bertani, tinggal di Lumban Ilaroroan Desa Silando, Ko
camatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dahulu disebut sebagai -
PENGUGAT II sekarang sebagai - TERBANDING II ;

- - PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:-----

-- Telah membaca berkas perkara beserta surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara - ini;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA:-----

-- Mengutip serta memperhatikan senius uraian -

uraian yang tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan ^legeri Tarutung
tanggal 20 Juli 199[^]- Nomor 20/Pdt.G/199/i/PN.Trt , yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk -

- Menyatakan demi hukum tanah terperkara adololi- hak milik bersama diantora
penggugat-penggugat

sebagai.....

sebagai warisan turun-temurun dari almarhum Om - pu Sampilpil Simaremare
kepada penggugat-penggugat ;--

- Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain -

yang mendapat hak dari Tergugat-[^]ergugat untuk - melepaskan haknya dari tanah
terperkara dan mc - ny e r ah kailnya kepada Penggugat-Penggugat dalam
keadaan baik dan kosong guna leluasa dimiliki dan diusahai oleh Penggugat-
Penggugat ;-----

- Menolak gugatan selebihnya;----*-----

- Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya yang- timbul dalam perkara ini, yang
sampai hari ini di. taksir sebesar Rp, 2[^]5.500*-(dua ratus empat pu -
luh lima ribu lima ratus rujiiah);-----

- -Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IX -

keberatan atas putusan Pengadilan Negeri teree - but diatas dan menurut Akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....
mohonan Banding - yang dibuat oleh ALBIN SIAHAAN, SII, Panitera Pcngo dilan
Negeri Tarutung tanggal 22 Juli 199[^] Nomor 29/Bdg.Pdt/199[^]/PN,Trt ,yang
menerangkan Tergugajb I dan Tergugat II telah menyatakan banding dan -
banding mana pada tanggal 5 Agustus 199[^] telah - diberitahukan dengan
sempurna kepada Penggugat -

I dan Penggugat II -----

--- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II -

ada mengajukan memori banding bertanggal 07 Olcto ber 199[^]1 dan diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Oktober 199[^]1
dan

salinannya telah diserahkan dengan sempurna
kepada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 1

25 Oktober 1994 -----

- - Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II.
tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

----- TENTANG HUKUM:-----

- - Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan di
tingkat banding dari Tergugat I dan Tergugat II/
Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan -
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan -
banding tersebut dapat diterima;-----

- - Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah
memperhatikan memori banding dari Tergugat I dan
-

Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II5-----

- - Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan -
teliti berkas perkara yang dimohonkan banding be
serta putusnya, berpendapat dapat menyetujui -
semua alasan dan pertimbangan Hakim tingkat
pertama karena telah tepat dan benar;-----

- - Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan
Tinggi berpendapat putusan Hakim tingkat pertama
tersebut adalah sudah tepat dan benar, maka
semua - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama
diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan
dijadikan sebagai pertimbangan hukum
sendiri, oleh karenanya - putusan Pengadilan
Negeri Tarutung tanggal 20 Juli 1991 Nomor
20/Pdt.G/199VPN.Trt, yang dimohonkan banding
tersebut dapat dikuatkan

" Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan -
Tergugat II.....

Dipindai dengan
CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusa

Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II berada dipihak yang kalali, maka kepadanya dibebani un tuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat - pera di la n -----

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dori Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung- tanggal 20 Juli 199'± Nomor 20/Pdt. G/199 VPN.Trt, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya per - kara baik dalam tingkat pertama dan dalam ting kat banding sebesar Rp. 25« 000.- (dua puluh lima^ ribu rupiah);-----

____ DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pa da hari Kamis tanggal 20 Juli 199 5,016)1 KomirSOE DARKO,SH,Ketua Pengadilan Tinggi Medan bertindak sebagai Ilakim Ketua Majelis, I GUSTI PUTU MA W A, SH, dan S0ER0T0,SH, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam si - dang terbuka untuk umum pada hari itu juga de ngan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Malengken Syukur Nasution, Pani

Dipindai dengan
CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusa

tera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan -

dengan. . . .

Dipindai dengan
CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.m...

yang berporlcara ; _____



(

S

..... Rp. 1.000 .

3. Administrasi Rp.20.000 .

Jumlah **Rp.25.000,-**

Disclaimer